

**POLA PEMBAYARAN ZAKAT MAL DI WILAYAH KELURAHAN MUJA MUJU,
KECAMATAN UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NORYN AZIS
14380068**

PEMBIMBING:

DRA. HJ. WIDYARINI, M.M.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

BAZ/LAZ terbentuk sebagai implementasi tujuan zakat māl agar dapat berjalan dengan baik dan profesional. Pembayaran zakat māl sebaiknya melalui lembaga zakat yang sudah dilegalkan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembayaran zakat māl yang diterapkan masyarakat Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik lapangan yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada 50 responden dengan metode *accidental sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa mayoritas masyarakat Muja Muju adalah tipe muzakki yang membayar zakat dengan cara berpindah-pindah tempat (60%). Pola pembayaran masyarakat Muja Muju dilakukan dengan dua cara; pembayaran melalui lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ, yayasan, dan amil masjid) (64%) dan pembayaran secara langsung (36%). Pembayaran melalui lembaga dilakukan dengan cara jemput zakat (16%), datang langsung ke kantor (40%) dan transfer perbankan (8%). Sedangkan pembayaran secara langsung dilakukan dengan cara menemui mustahik secara langsung (55,6%) dan potong gaji (44,4%). Disimpulkan, bahwa mayoritas pola pembayaran masyarakat Muja Muju adalah muzaki yang membayar zakat melalui lembaga zakat (64%) dengan langsung cara mendatangi kantor (40%). Alasan utama muzaki Muja Muju membayarkan zakatnya karena faktor profesionalitas lembaga zakat (16,3%). Baznas cabang DIY inilah yang dianggap menjadi lembaga paling profesional menurut responden yaitu 37,5%.

Kata Kunci: lembaga zakat, mustahik langsung, potong gaji, muzaki, amil masjid, jemput zakat.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Noryn Azis
NIM : 14380068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“POLA PEMBAYARAN ZAKAT MAL DI WILAYAH KELURAHAN MUJA MUJU, KECAMATAN UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Rabiul Awal 1440 H

11 November 2018 M

Yang Menyatakan



MIETERAI
TEMPEL
TGL. 20
53CDCAFF421912253
6000
ENAM RIBU RUPIAH
NORYN AZIS

NIM. 14380068

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Noryn Azis

NIM : 14380068

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam Ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 11 November 2018

Yang Menyatakan,



Noryn Azis

NIM: 14380068

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Noryn Azis

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Noryn Azis
NIM : 14380068
Judul : "Pola Pembayaran Zakat Mal di Wilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

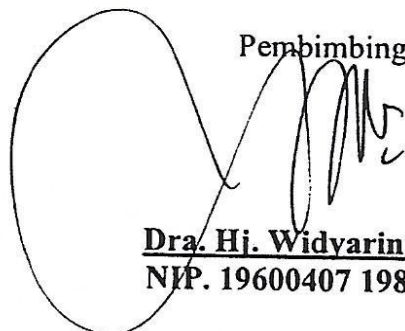
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Rabiul Awal 1440 H

11 November 2018 M

Pembimbing,



Dra. Hj. Widyarini, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/3301/2018

Tugas Akhir dengan Judul : POLA PEMBAYARAN ZAKAT MAL DI WILAYAH
KELURAHAN MUJA MUJU, KECAMATAN
UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA

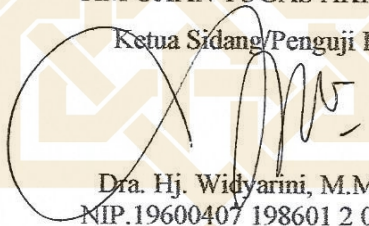
yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NORYN AZIS
Nomor Induk Mahasiswa : 14380068
Telah diujikan pada : Senin, 19 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Dra. Hj. Widyarini, M.M.
NIP.19600407 198601 2 002

Penguji II



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III



Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 19 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Allah mencintai hambanya yang mau bekerja keras dan sungguh-sungguh.



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Kedua orangtua tercinta.

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah
diberikan selama ini.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan no. 05436/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Aḥmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t.

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni’matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fit}ri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ *A'antum*

مُؤَنَّث *Mu'annaṣ*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:

الْقُرْآن *Al-Qur'ān*

الْقِيَاس

Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء

As-Samā'

الشَّمْس

Asy-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِ الْفُرُوضِ

ditulis *Ẓawī al-furūd*

2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ

ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا لِلَّهِ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillahillobbil'amin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Pencipta semesta alam yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Nikmat yang Allah limpahkan berupa kekuatan, ketabahan, serta kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Pembayaran Zakat Mal di Wilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang pola pembayaran zakat mal yang diterapkan masyarakat Muja Muju dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memutuskan lokasi tempat pembayarannya. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam halangan dan rintangan yang penulis alami. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kedua orang tua Bapak Mudi Pramono dan Ibu Sri Chusniyati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dra. Hj. Widyarini, M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
8. Masyarakat Muja Muju yang telah berkenan menjadi responden peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kakak Ervina Pramansari dan seluruh keluarga besar, simbah putri, simbah kakung, bulek, om, sepupu dan keponakan yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam skripsi ini.

11. Rekan kerja Azizah Hijab (Ig:hijab-azizah), Mbak Hana Maisaroh yang selalu memberi masukan dan motivasi untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi.
12. Sahabat-sahabat peneliti, Tika Wahidatun Nikmah, Naning Nur Hidayah, Alvi Aida, Nisrina Zulfa, Susi, Eka Yuliana, Fitri, Devi, Shinta Angry, Cela, Evi dkk yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan di saat peneliti sedang dalam kesulitan.
13. Teman-teman satu angkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan, motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita.
14. Teman-teman senasib seperjuangan Kemidi Squad, teman-teman KKN Plampang 3 Kulon Progo, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberi motivasi dan masukan yang mendukung dalam proses penyusunan skripsi. Terimakasih atas motivasi, kebersamaan, dan persaudaraan yang kalian berikan. Semoga kebersamaan, dan persaudaraan kita tidak akan pernah luntur.
15. Teman-teman Kaligrafi Al-Mizan, teman-teman SPBA (Studi Pengembangan Bahasa Asing) Divisi Bahasa Inggris, terimakasih atas motivasi, kebersamaan, dan persaudaraan yang kalian berikan kepadaku. Semoga kebersamaan, dan persaudaraan kita tidak akan pernah luntur.
16. Teman-teman Marwah 13 dan teman-teman Al Muhsin Condong Catur, terimakasih atas motivasi, kebersamaan, dan persaudaraan yang kalian berikan

kepadaku. Semoga kebersamaan, dan persaudaraan kita tidak akan pernah luntur.

17. Mas Fahat Abdul Azis, Mas Faqihuddin Asyrof, Mbah Rozi, Khozin Asror, Rizka Manarul Huda dan Irfan Fauzan Taftazzani, terima kasih atas ide, waktu, tenaga, dan bantuan baik berupa materiil maupun non materiil dari awal proses skripsi ini berlangsung. Suatu keistimewaan bisa mengenal kalian. Terima kasih atas motivasi, inspirasi dan kopi.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Peneliti berdoa semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh ALLAH SWT. Aamiin Ya Robbal'alam.

Yogyakarta, 12 Rabiul Awal 1440

11 November 2018 M

Noryn Azis
1438006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT MAL

A. Pengertian Zakat.....	22
1. Pembagian Zakat.....	23
2. Syarat Zakat	24
3. Tujuan Zakat	25
4. Fungsi Zakat.....	27
5. Hikmah Zakat.....	28
B. Lembaga Zakat.....	28
1. Sejarah.....	28
2. Dasar Hukum	39
C. Pola Pembayaran Zakat Mal	30
3. Langsung.....	30
4. Lembaga Pengelola Zakat.....	31
D. Cara Pembayaran Zakat Mal Melalui Lembaga.....	35
1. Datang Langsung ke Kantor	35
2. Jemput Zakat	35
3. Transfer Perbankan.....	36
E. Faktor Penentu Tempat Pembayaran Zakat Mal.....	36
1. Keterbukaan Laporan Keuangan (Transparansi).....	36
2. Percaya	38
3. Kenal.....	38
4. Kemudahan Pembayaran	38
5. Lokasi Mudah Dijangkau	38

6. Profesional.....	38
7. Berada di Lingkungan Tempat Tinggal.....	39
8. Kepuasan Batin.....	39
9. <i>Image</i> (Reputasi)	40
F. Zakat sebagai Pengurang Obyek Pajak	41

BAB III GAMBARAN UMUM POLA PEMBAYARAN ZAKAT MAL DI WILAYAH KELURAHAN MUJA MUJU, KECAMATAN UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta	47
1. Lokasi Kelurahan Muja Muju	47
2. Batas Wilayah	47
3. Penduduk.....	47
B. Lembaga Pengelola Zakat	48
1. Baznas Provinsi DIY	48
2. Rumah Zakat	49
3. Lazis Mafaza	50
4. LaziaNU	50
5. LazisMU	51
6. Nurul Hayat	51
7. ACT (Aksi Cepat Tanggap)	52
C. Pola Pembayaran zakat Mal	52

BAB IV ANALISIS DATA POLA PEMBAYARAN ZAKAT MAL

A. Pelaksanaan Penelitian	54
B. Analisis Deskriptif Responden.....	55
1. Karakteristik Responden	55
2. Kelas Sosial	57
C. Pola Pembayaran Zakat Mal Masyarakat Muja Muju, Kota Yogyakarta .	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
--------------------------------	----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembayaran Zakat Menurut Baznas	2
Tabel 1.2 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia.....	4
Tabel 4.1 Jenis Kelamin	55
Tabel 4.2 Usia Responden.....	55
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir Responden	57
Tabel 4.4 Pekerjaan Responden	57
Tabel 4.5 Pendapatan Keluarga Perbulan Responden.....	57
Tabel 4.6 Pembayaran Zakat Mal	59
Tabel 4.7 Lama Responden menjadi Muzaki.....	60
Tabel 4.8 Jangka Waktu Pembayaran Responden	60
Tabel 4.9 Pola Pembayaran Zakat Mal Responden	61
Tabel 4.10 Cara Responden Membayar Zakat Mal	62
Tabel 4.11 Lembaga Pengelola Pembayaran Zakat Mal.....	64
Tabel 4.12 Tipe Muzaki	65
Tabel 4.13 Sumber Mengetahui Info Lembaga Zakat Responden.....	66
Tabel 4. 14 Kelebihan Lembaga Zakat Menurut Responden.....	68
Tabel 4.15 Alasan Responden Membayar Zakat Mal Melalui Lembaga Zakat	71

Tabel 4.16 Kelebihan Membayar Zakat Kepada Mustahik Langsung.....75

Tabel 4.17 Prioritas yang Diutamakan untuk Menerima Zakat Mal Pembayaran
secara Langsung75

Tabel 4.18 Alasan Responden Membayar Zakat Kepada Mustahik secara
Langsung76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Bahasa Asing (Arab)	I
Lampiran 2 Kuesioner.....	III
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup.....	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak 1990-an kesadaran masyarakat untuk membayar zakat semakin meningkat bersamaan dengan lahirnya kelas sosial menengah muslim, yaitu lapisan umat Islam yang mempunyai komitmen tinggi pada semangat intelektualisme dan profesionalisme dalam berbagai lapangan kehidupan.¹

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), institusi pengelola zakat mulai bermunculan dan mendapat legalitas dari negara. Pemerintah merespon positif minat masyarakat Islam dengan mendirikan lembaga zakat, selain lembaga-lembaga zakat swasta yang didirikan oleh lembaga/ormas Islam.² Di antara banyaknya lembaga zakat, mereka berlomba-lomba menarik muzaki masuk ke dalam lembaganya. Walaupun lembaga zakat merupakan lembaga NGO (*Non Government Organization*) namun setiap lembaga tetap membutuhkan *fundraising* sebagai usaha untuk menjaga eksistensi.

Pengelolaan zakat oleh lembaga zakat terutama yang telah mempunyai kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan. Pertama, untuk

¹ Srijanti, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 56.

² Muhammad Farid, "Zakat dan Pajak Untuk Kesejahteraan Dualisme Aturan Zakat dan Pajak di Indonesia". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2012, hlm. 16.

menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat titik.³

Menurut penelitian mengenai pembayaran zakat, mengungkapkan bahwa:

Tabel 1. 1
Pembayaran Zakat

Pembayaran Zakat	Presentase
Lembaga Zakat Informal / Tidak Berbadan Hukum	72,8
Lembaga Zakat Formal	27,2

Sumber: Riset Baznas, 2011.

Hal tersebut menunjukan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat formal. Semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang, semakin tinggi juga tingkat partisipasinya. Begitu sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi membuat seseorang tidak mau terlibat di dalamnya.

Berdasarkan survei pada tabel 1.1, dinyatakan bahwa masih banyak muzaki yang belum melakukan pembayaran zakat secara formal yaitu pada BAZ dan LAZ. Menurut Sjechul Hadi Permono, pembayaran yang benar adalah harus diserahkan kepada pemerintah melalui aparturnya yaitu

³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 170.

BAZ/LAZ.⁴ Cara pembayaran yang benar (melalui amil) merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan muzaki terhadap perintah berzakat sesuai dengan:

وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة^٥ وما تقدوا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله^٦ إن الله بما تعملون بصير^٥

Rendahnya zakat yang berhasil dihimpun bisa jadi mencerminkan belum optimalnya kinerja dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Besar-kecilnya dana zakat yang bisa dihimpun tentu bergantung dari kepercayaan muzaki terhadap lembaga tersebut. Tumbuh tidaknya kepercayaan muzaki terhadap lembaga tersebut tentu bergantung pada bagus tidaknya kinerja, serta sesuai tidaknya.

Terdapat alternatif lain apabila muzaki memang masih belum berkenan membayar di BAZ/LAZ, yaitu melakukan pembayaran di amil masjid, pesantren, yayasan sosial, maupun kepada mustahik secara langsung. Hal demikian demi mendorong semangat muzaki dalam berzakat.

Dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas, kesadaran masyarakat untuk berzakat kini semakin meningkat, ditandai dengan banyaknya kemunculan BAZ maupun LAZ yang dibentuk pemerintah, sebagai berikut:⁶

⁴ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 125.

⁵ Al-Baqarah (2): 110.

⁶ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, (Surabaya: Swaja Pressindo, 2015), hlm. 1.

Tabel 1.2
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia

TINGKAT	JUMLAH
Nasional (BAZNAS)	1
Provinsi (BAZDA)	34
Kota Madya (BAZDA)	93
Kabupaten (LAZ)	398

Sumber: Riset Forum Zakat (FOZ), 2014.

Meningkatnya kesadaran berzakat maupun perolehan besarnya dana zakat tidak lantas sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dari sejumlah instansi pemerintahan, tidak semua instansi mempunyai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan dana yang terkumpulpun belum bisa menjangkau seluruh mustahik yang ada.⁷

Melihat masih kecilnya dana zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat mendorong mereka untuk melakukan inovasi penghimpunan. Perhitungan yang pernah dilakukan Forum Zakat (FOZ) tahun 2003 menyebutkan, potensi zakat di Indonesia per tahun tercatat Rp 17,5 triliun. Namun, realisasi penghimpunan dana zakat baru sekitar 5%. Salah satu penyebab utamanya adalah masyarakat masih belum bisa sepenuhnya menyerahkan zakat kepada lembaga zakat.⁸

Tahun 2010 zakat yang diperoleh sekitar Rp 217 triliun dan terus mengalami peningkatan di 2016 yang menyentuh angka Rp 286 triliun.⁹

⁷ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 33.

⁸ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 193.

⁹ Republica.co.id, "Baznas: Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar", <https://www.republica.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/1711/29/p05ukg335-baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar>, pada hari Jumat, 11 November 2018 pukul 05:04.

Tahun 2016, Data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga menunjukkan serapan zakat di Indonesia masih rendah, yaitu 1% dari potensi zakat di Indonesia. Tercatat zakat masuk Rp 5 triliun dari potensi zakat sebesar Rp 217 triliun.¹⁰

Semakin profesional organisasi pengelola zakat, semakin baik pula layanan yang diberikan kepada muzaki. Kepuasan muzaki dalam menyalurkan dana zakatnya tergantung pada tingkat kualitas layanannya. Demikian juga tingkat profesionalitas dan kualitas pelayanan akan mempengaruhi banyak hal, seperti; tingkat kepercayaan masyarakat muslim kepadanya, tingkat perolehan dana ZIS, tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat.¹¹

Intensi muzaki melakukan pembayaran zakat dipengaruhi sikap mereka terhadap atribut-atribut yang melekat pada pembayaran zakat tersebut. Untuk menarik muzaki setiap lembaga zakat tentunya mempunyai ciri khas masing-masing baik dalam hal pendistribusian, pelayanan, pemeliharaan muzaki, dan penghimpunan.

Untuk penghimpunan zakat mal, setiap lembaga zakat mempunyai sistem dan prosedurnya masing-masing. Sebagai contoh, Baznas DIY mempunyai sistem dan prosedur penghimpunan zakat; muzaki melakukan pembayaran secara langsung datang ke kantor, melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ),

¹⁰Tempo.Co, "Baznas Sebut Potensi Zakat Nasional Rp 271 Triliun", <https://bisnis.tempo.co/read/880413/baznas-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun>, pada hari Jumat, 20 April 2018 pukul 16:12.

¹¹ April Purwanto, *Managemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1.

transfer perbankan, jemput bola dan melalui *sharing* program. Perbedaan tersebut karena menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, dengan tujuan mempermudah muzaki dalam membayar, maupun usaha untuk menarik minat muzaki dengan berbagai tawaran kemudahan yang ada.

Hal semacam ini, secara nyata terjadi pada masyarakat wilayah Kelurahan Muja Muju. Berdasarkan hasil pengamatan, pola pembayaran zakat mal antara satu muzaki berbeda dengan muzaki lainnya. Atas dasar hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti pola pembayaran muzaki di kelurahan tersebut. Selain itu, belum ditemukannya literasi yang terkait pola pembayaran zakat mal menjadikan penelitian ini dirasa perlu untuk dikaji.

Kelurahan Muja Muju dipilih karena merupakan kelurahan yang mempunyai cukup banyak penduduk muslim, lokasi yang berada di tengah kota dan banyak terdapat lembaga zakat di lingkungan sekitar, serta banyak ditemukan rumah mewah yang bisa dijadikan patokan bahwa mereka golongan mampu untuk membayar zakat mal. Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian adalah: **"POLA PEMBAYARAN ZAKAT MAL DI WILAYAH KELURAHAN MUJA MUJU, KECAMATAN UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskriptif latar belakang, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah sebagai berikut:

Bagaimana pola pembayaran zakat mal dan alasan pembayarannya di wilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pola pembayaran zakat mal yang dilakukan masyarakat muslim di wilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
- b. Meningkatkan pembayaran zakat mal masyarakat muslim sekitar wilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis
Menambah ilmu dan memperluas wawasan terkait macam-macam pola pembayaran zakat mal.
- b. Bagi Akademik
Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya hukum zakat mal.
- c. Bagi Masyarakat Umum
 - 1) Meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga/organisasi pengelola zakat maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
 - 2) Membangun kesadaran dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan zakat mal.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian Moh. Thoriquddin menunjukkan, sistem pendistribusian dana zakat mal berbentuk produktif di El-Zawa pada perguruan tinggi Islam UIN Malik Malang. Pembayaran ini dilakukan dengan tiga cara: potong gaji, penyerahan langsung ke kantor El-Zawa dan transfer langsung ke rekening El-Zawa. Cara pertama, dengan potong gaji seluruh karyawan dan dosen dari golongan III/a ke atas untuk membayar zakat mal dengan cara potong gaji kotor 2,5% per bulan. Cara kedua, dengan menyerahkan langsung ke El-Zawa atau transfer melalui rekening yang dimiliki El-Zawa. Kemudian, yang ketiga menggalang dana dari acara temu wali mahasiswa dan melalui tabung amal yang tersebar di kampus dan *ma'had*. El-Zawa melakukan penyebaran brosur kepada wali mahasiswa dengan harapan bersedia menjadi donatur.¹²

Hasil penelitian oleh Kurniasari, menunjukkan bahwa Mobile Zakat merupakan salah satu fasilitator antara muzaki dan amil supaya pengumpulan zakat lebih efektif dan efisien. Pembayaran melalui M-Zakat dilakukan melalui *Short Message Service* (SMS) dengan pemotongan pulsa Rp12.500,00 per kirim dan banyaknya jumlah SMS yang dikirim menyesuaikan dengan besar jumlah zakat yang wajib dibayarkan muzaki.¹³

¹² Moh. Thoriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Ibnu 'Ashur", *Disertasi*, Ilmu Keislaman, Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

¹³ Kurniasari, Y. R. "Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile Zakat (M-Zakat) Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat" *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014.

Hasil penelitian Arif Kusmanto secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, menunjukkan bahwa pola penghimpunan dana ZIS yang cukup baik oleh DPU-DT, PKPU, dan Rumah Zakat Semarang. Dengan layanan pembayaran melalui kantor, jemput zakat, atau layanan bank. Faktor pendukung penghimpunan dana ZIS antara lain faktor *intern*: lokasi yang strategis, SDM yang mumpuni, program pendayagunaan yang bagus, legalitas lembaga, kemampuan menyalurkan program, manajemen baik, dan figuritas tokoh.¹⁴

Berdasarkan hasil telaah pustaka, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan. Untuk persamaannya yaitu tentang macam-macam cara pembayaran zakat mal yang dilakukan muzaki diantaranya: potong gaji, jemput zakat, SMS dan transfer perbankan. Sedangkan perbedaannya yaitu belum ada yang membahas objek zakat mal di wilayah Muja Muju dan meneliti pola pembayaran zakat mal di wilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

1. Zakat Mal

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ۖ إن صلوٰتكم سكن لهم ۗ
والله سميع عليم¹⁵

¹⁴ Arif Kusmanto, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh", *Jurnal Pandecta*, Vol. 9, No. 2, Januari 2014, hlm. 289-296.

¹⁵ At-Taubah (9): 103.

Sayyid Sabiq menafsirkan: pungutlah zakat hai Rasul, dari harta kekayaan orang-orang mukmin itu baik yang tertentu sebagai kewajiban, maupun yang tidak tertentu sebagai kewajiban, maupun yang tidak tertentu sebagai kesukarelaan, guna membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat rendah dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak mempunyai dan sifat hina lainnya.¹⁶

Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki dan telah memenuhi syarat, haul, nisab, dan kadarnya.

Menurut Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.

Harta atau kekayaan yang wajib dikenakan zakat disebutkan dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 meliputi: emas, perak, dan uang; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; hasil pertambangan; hasil peternakan; hasil pendapatan dan jasa; dan *rikaz*.

Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat mal adalah orang Islam yang merdeka, *baligh*, berakal, dan memiliki nisab dengan kepemilikan sempurna.

¹⁶ Amiruddin Inoed dkk, "*Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 17.

Tujuan dari zakat mal adalah untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir, menghilangkan sifat dengki dan benci, menyucikan harta dari adanya hak orang lain, dan mengentaskan kemiskinan masyarakat sekitar.

Golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹⁷

Golongan tersebut yaitu: fakir, miskin, amil zakat, *mualaf* (orang yang baru masuk Islam), *ghārim* (orang yang memiliki hutang), *riqāb* (budak mukatab), *sabīlillāh* (pejuang yang perang di jalan Allah), dan *ibnu sabīl* (musafir).¹⁸

Para jumhur fuqaha sepakat¹⁹ bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang disebutkan Allah SWT, seperti pembangunan masjid, jembatan, sarana, pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, membeli kain kafan, membayar utang, penerimaan tamu, membangun pagar, persiapan peralatan perang, dan sebagainya yang tidak disebutkan Allah SWT. Karena pada dasarnya hal-hal tersebut tidak memiliki hak untuk menerima zakat.²⁰

¹⁷ At-Taubah (9): 60.

¹⁸ M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2016), hlm. 137-146.

¹⁹ At-Taubah (9): 60.

²⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2008), hlm. 289-290.

2. Lembaga Pengelola Zakat

a) Formal

Lembaga pengelola zakat formal yaitu lembaga zakat yang di bawah legalitas pemerintahan seperti BAZ dan LAZ. Melakukan pembayaran zakat mal melalui lembaga formal mempunyai keuntungan yaitu mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang bisa digunakan sebagai pengurang objek pajak penghasilan (Pph). Namun, tidak semua lembaga formal mengeluarkan struk bukti pembayaran tersebut, melainkan hanya lembaga zakat yang mempunyai izin pemerintah saja.

b) Non Formal

Ada banyak lembaga zakat non formal, diantaranya: yayasan, amil masjid dan pesantren. Adanya lembaga non formal sebagai alternatif bagi muzaki untuk membayarkan zakat mal selain di BAZ/LAZ.

3. Pola Pembayaran Zakat Mal

Pola pembayaran zakat mal adalah sistem ataupun cara kerja muzaki dalam membayarkan zakatnya. Pola pembayaran zakat mal dibagi:

a) Langsung

Pola pembayaran secara langsung dilakukan dengan dua cara yaitu muzaki membayar atau menyerahkan zakatnya langsung kepada penerima (mustahik) tanpa melalui perantara amil dan membayar zakat mal langsung di potong gaji melalui kantor atau tempat kerja. Pola pembayaran zakat secara langsung menemui mustahik memang memberi kepuasan tersendiri bagi muzaki, diantaranya: tepat sasaran, prosesnya

mudah dan cepat, dan merasa lebih yakin bisa membantu kebutuhan muzaki. Namun, pembayaran secara langsung juga mempunyai dampak negatif yaitu, adanya perasaan malu dan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzaki.

Cara pembayaran ini secara otomatis setiap bulannya akan terpotong sebesar 2,5% bagi PNS muslim yang memenuhi nisab sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar zakat. Pembayaran zakat mal secara langsung melalui potong gaji dapat membersihkan gaji yang diterima dari adanya hak orang lain sekaligus menggugurkan kewajiban.

b) Lembaga Pengelola Zakat (BAZ/LAZ, Amil Masjid, Pesantren, dan Yayasan Sosial)

Pembayaran zakat melalui lembaga mempunyai beberapa kelebihan diantaranya; terstruktur mulai dari pengumpulan dana zakat hingga pendayagunaanya lebih tertata, lebih berpotensi mengentaskan kemiskinan, dan pendistribusian zakat yang merata. Sedangkan kekurangan dari pola pembayaran melalui lembaga, diantaranya; ketidakpercayaan muzaki terhadap kinerja lembaga yang terkadang tidak transparan, tidak amanah, tidak jujur, pelayanan yang sulit diakses dan prosesnya yang lama.

4. Cara Pembayaran Zakat Mal melalui Lembaga Zakat

a) Datang Langsung ke Kantor

Pembayaran langsung dilakukan dengan mengunjungi konter layanan zakat mal ke kantor.

b) Jemput Zakat

Jemput zakat merupakan salah satu bentuk pelayanan dari lembaga pengelola zakat. Selain sebagai daya tarik muzaki, jemput zakat merupakan strategi lembaga pengelola zakat untuk memudahkan muzaki dalam membayarkan zakat.

c) Transfer Perbankan

Transfer perbankan bisa menjadi alternatif bagi muzaki yang sibuk. Hal ini memudahkan muzaki di tengah kesibukan untuk tetap bisa menjalankan kewajiban di tengah aktivitas.

5. Faktor Penentu Tempat Pembayaran Zakat

a) Keterbukaan Laporan Keuangan (Transparansi)

Prinsip transparansi atau keterbukaan laporan keuangan sangat penting bagi lembaga amil zakat. Hal ini terkait dengan tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Merupakan prinsip menuntut lembaga zakat menyajikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan, yaitu: Dewan Kepentingan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana, muzaki, dan masyarakat, secara terus terang dalam bahasa yang mudah dipahami terkait keuangan maupun non keuangan.²¹

b) Percaya

Semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang, semakin tinggi juga tingkat partisipasinya. Begitu sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan

²¹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), hlm. 107.

terhadap institusi membuat seseorang tidak mau terlibat didalamnya. Jika muzaki sudah mempercayakan zakatnya, maka hal tersebut mampu mendorong muzaki dalam membayarkan zakat di tempat tersebut, bahkan berlangganan.

c) Kenal

Salah satu faktor penentu tempat pembayaran zakat adalah karena muzaki mengenal pegawai yang bekerja di tempat pembayaran zakat, dari situ terjalin hubungan komunikasi sehingga mampu menarik muzaki untuk membayar zakat di tempat tersebut.

d) Kemudahan Pembayaran

Semakin mudah proses pembayaran, semakin menjadi daya tarik muzaki untuk membayar zakat di tempat tersebut.

e) Lokasi Mudah Dijangkau

Bagi orang-orang yang sibuk dan tidak punya banyak waktu senggang, mereka akan dominan memilih tempat untuk berzakat yang memiliki lokasi atau akses yang mudah dijangkau.

f) Profesionalitas

Semakin profesional sebuah lembaga zakat maka minat muzaki untuk membayarkan zakat di lembaga tersebut semakin besar atau antusias.

g) Berada di Lingkungan Tempat Tinggal

Semakin dekat lokasi tempat pembayaran zakat, semakin besar juga peluang muzaki untuk membayar zakat di tempat tersebut.

h) Kepuasan Diri

Kepuasan diri terhadap lembaga zakat dapat mempengaruhi kepatuhan muzaki dalam membayar zakat. Faktor ini adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka dapat memberi contoh yang baik bagi orang lain dengan membayar zakat. Mereka termotivasi untuk membayar zakat agar perbuatannya ditiru orang lain, sehingga mereka berharap mendapat pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan yang telah mereka contohkan.

i) *Image* (Reputasi)

Prinsip reputasi dikembangkan agar para pengurus lembaga zakat berupaya menjaga nama baik dengan cara menjalin hubungan baik dengan muzaki. Dengan demikian, masyarakat khususnya muzaki akan memberikan kepercayaan kepada lembaga zakat, dalam menyalurkan zakatnya. Pendapat para praktisi LPZ (Lembaga Pemungut Zakat) mengatakan bahwa kualitas pelayanan lembaga zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas muzaki.²²

6. Zakat sebagai Pengurang Objek Pajak

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen penghimpun dana masyarakat. Saat ini, umat Islam Indonesia masih terkena beban ganda, yakni bayar pajak sekaligus bayar zakat. Pemerintah memberi solusi dalam upaya meringankan umat Islam terhadap beban ganda zakat mal dan pajak, yaitu

²² *Ibid.* hlm. 120.

pembayaran zakat mal yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan (Pph).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan teknik lapangan (*field research*). Data langsung diperoleh di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai faktor-faktor penentu tempat pembayaran zakat dan pola pembayaran yang dilakukan muzaki di wilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu menggambarkan penerapan landasan normatif dalam pola pembayaran zakat dan kemudian dianalisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data: observasi, kuesioner (data primer) dan wawancara (data pelengkap).

a) Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi lokasi, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

b) Kuesioner

Pada penelitian ini diperoleh data dengan cara mengadakan pembagian 50 eksemplar kuesioner, yaitu dengan cara memberi seperangkat pertanyaan pilihan ganda dan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Tipe kuesioner berisi item yang meminta responden untuk memilih salah satu jawaban atau lebih dari sekian banyak pilihan (alternatif) yang sudah disediakan. Jika alternatif jawaban-jawaban yang disediakan dalam tiap-tiap item sudah melebihi dua, umumnya item semacam itu disebut item *multiple choice*.²³

Jenis kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yaitu responden hanya bisa menjawab sesuai pilihan yang disediakan. Apabila jawaban responden tidak sesuai dengan pilihan tersebut, maka responden dapat mengisi jawaban dengan mengisi di kolom yang sudah disediakan.

Tahap pertama rancangan kuesioner dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang berkaitan dengan penelitian untuk merumuskan pertanyaan.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 182.

Penyebaran kuesioner dilakukan di obyek penelitian yaitu Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh akan diketahui pola pembayaran zakat mmmal yang diterapkan pembayaran zakat, faktor yang menjadi alasan muzaki membayar zakat mal dan dimana saja muzakki melakukan penyebaran dalam pembayaran zakat mal tersebut.

c) Wawancara

Proses penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data dengan bertanya langsung kepada responden. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara dilakukan bebas dengan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya dan tidak dibatasi waktu serta daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai tujuan wawancara.

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang respondennya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi lebih mendalam dari beberapa muzaki yang menjadi anggota masyarakat muslim di wilayah Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Setelah data didapatkan, kemudian dianalisis dengan berfikir induktif.

Berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori, atau (induksi) proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.²⁴

Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan memberi kategori, mensistematisir, bahkan memproduksi makna oleh peneliti atas apa yang menjadi pusat perhatian. Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana pola pembayaran zakat Mal yang dilakukan muzaki. Untuk selanjutnya dianalisis menggunakan kajian normatif sehingga didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di bagi menjadi lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dijelaskan sebagai berikut:

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 40.

Bab pertama berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab pertama terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan. Sub pembahasan pertama, mengenai dalil yang menjadi dasar dalam melakukan zakat mal dan pengertiannya. Sub pembahasan kedua, mengenai pola pembayaran zakat mal. Sub pembahasan ketiga, faktor penentu tempat pembayaran zakat.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu lembaga zakat di wilayah Kelurahan Muja-Muju dan masyarakat muslim di wilayah setempat.

Bab empat, memaparkan tentang analisis dan pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan penelitian dan pola pembayaran zakat mal yang diterapkan masyarakat Kelurahan Muja Muju.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

Di akhir skripsi ini juga dilampirkan daftar pustaka sebagai bahan rujukan dan penyusunan skripsi ini serta lampiran-lampiran sebagai pendukung analisa data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian pola pembayaran zakat mal dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 responden masyarakat muslim wilayah Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
2. Pola pembayaran zakat mal masyarakat muslim Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dilakukan dengan dua cara: melalui lembaga zakat (64%) dan langsung menemui mustahik (36%).
3. Pembayaran melalui lembaga zakat dilakukan dengan tiga cara: datang langsung ke kantor (40%), jemput zakat (16%) dan transfer perbankan (8%). Sedangkan pola pembayaran langsung dilakukan dengan dua cara: langsung menemui mustahik (55,6%) dan langsung melalui potong gaji (44,4%).
4. Faktor profesional menjadi mayoritas pilihan muzaki Muja Muju dalam dua kategori. Pertama, dalam hal kelebihan lembaga zakat menurut pandangan responden (29,1%). Kedua, dalam hal alasan utama muzaki memilih lembaga zakat sebagai tempat pembayaran (16,3%). Baznas cabang DIY inilah yang dianggap menjadi lembaga paling profesional menurut responden (37,5%).

5. Tingginya faktor profesional, justru berbanding terbalik dengan faktor transparansi (17,7%) yang dilihat dari segi kelebihan lembaga zakat menurut pandangan muzaki. Sedangkan alasan terendah muzaki membayar zakat mal melalui lembaga zakat adalah karena faktor kenal (7,5%).
6. Sebesar 27,8%, muzaki membayar zakat mal secara langsung kepada mustahik dengan alasan adanya hubungan kerabat. Sedangkan faktor terendah alasan muzaki membayar zakat secara langsung kepada mustahik adalah karena faktor sulitnya mengakses layanan BAZ/LAZ.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sedikitnya sampel responden (50 orang) tidak dapat mewakili banyaknya populasi masyarakat Muja Muju yang menggambarkan pola pembayaran zakat mal di wilayah tersebut. Sehingga untuk penelitian berikutnya perlu adanya tambahan responden demi memperoleh hasil penelitian yang mendekati kebenaran dan mampu menggambarkan keadaan sesungguhnya.
2. Sosialisasi dari pemerintah dan ulama atau tokoh agama perlu ditingkatkan demi kesadaran dalam berzakat.
3. Lembaga zakat diharapkan mampu mempertahankan faktor profesionalitas agar muzaki tetap senang membayar zakat disitu.
4. Lembaga zakat diharapkan untuk lebih terbuka terhadap muzaki terutama dalam alokasi anggaran dana zakat mal (keterbukaan laporan keuangan).

5. Semakin majunya teknologi, diharapkan masyarakat dapat turut serta mengimbangi perkembangan teknologi demi meminimalisir ketimpangan arus teknologi untuk mempermudah akses layanan internet lembaga zakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Qur'anul Karim

B. Fiqih/Ushul Fiqih

Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009.

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT Rosdakarya, 2008.

Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, Surabaya: swaja Pressindo, 2015.

Hadi Permono, Sjechul, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Huda, Nurul dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Inoed, Amiruddin dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Khasanah, Umrotul, *Managemen Zakat Modern*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Masykur M. Khoir, *Risalah Zakat*, Kediri: Duta Karya Mandiri, 2016.

Moh. Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2015.

Purwanto, April, *Managemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Srijanti, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

C. Buku

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press Indonesia, 2003.

Thoriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2015.

Timorita, Yulianti Rahmani, *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016.

Kusmanto, Arif, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh", *Jurnal Pandecta*, Vol. 9, No. 2, Januari 2014.

Muhammad Farid, "Zakat dan Pajak Untuk Kesejahteraan Dualisme Aturan Zakat dan Pajak di Indonesia". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2012.

D. Buku Umum

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Hadi, Sutrisno *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.

E. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 23 ayat 1.

F. Skripsi

R, Kurniasari Y., "Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile Zakat (M-Zakat) menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat" *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014.

G. Disertasi

Thoriquddin, Moh., "Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Ibnu 'Ashur", *Disertasi*, Ilmu Keislaman, Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

H. Lain-Lain

"Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar", <https://www.republica.co.odberita/duniaIslam/wakaf/1711/29>, pada hari Jumat, 11 November 2018 pukul 05:04.

"Baznas Sebut Potensi Zakat Nasional Rp 271 Triliun", <https://bisnis.tempo.co/read/880413>, pada hari Jumat, 20 April 2018 pukul 16:12.

"Dasar Hukum Dan Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl666>, pada hari Jumat, 9 November 2018 pukul 21:08.

"Baznas Kota Yogyakarta", <https://baznas.jogjakota.go.id/Home/profil/1> diakses pada hari sabtu, 24 November 2018

"Rumah Zakat", <https://www.rumahzakat.org/>, diakses pada Hari Sabtu, 24 November 2018, pukul 01:59.

<http://lazalirsyadalislamiyyah.org/profil-lembaga/> diakses pada Hari Sabtu, 24 November 2018, pukul 03.03

NU Care-LAZISNU", <https://nucare.id/tentangsekilas>, diakses pada Hari Sabtu, 24 November 2018, pukul 02:35

lazismu", <https://www.lazismu.org/tag/yogyakarta/>, diakses pada Hari Sabtu, 24 November 2018, pukul 02:49

Amil Zakat Nurul Hayat", <https://www.nurulhayat.org/kantor-cabang>, diakses pada Hari Sabtu, 24 November 2018, pukul 02:13

ACT", <https://act.id/news>, diakses pada Hari Sabtu, 24 November 2018, pukul 02:47.

<http://www.pajak.co.id/content/122211/daftar-lembaga-keagaman-yang-dipisahkan>, diakses 25 Oktober 2018



TERJEMAHAN
BAHASA ASING (ARAB)

No	Hlm	Terjemahan
		Bab I
1	3	Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.
2	9	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3	11	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
		Bab II
4	27	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

		membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
5	25	Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Yogyakarta, 8 Juni 2018

Hal : Mohon Bantuan Pengisian Kuesioner
Kepada Yth : Bapak/ Ibu
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner berikut untuk data skripsi Saya dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) dengan judul "Faktor-Faktor Pengaruh Tempat Pembayaran Zakat Mal di Wilayah Kelurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta".

Saya adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga:

Nama : Noryn Azis

NIM : 14380068

Prodi : Muamalat

Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu aman terjamin dengan menggunakan kode etik penelitian. Demikian atas ketersediaan bantuan Bapak/Ibu di haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat saya
(Noryn Azis)

Berilah tanda silang (x) pada pilihan yang dianggap paling tepat !

1. Jenis kelamin:
 - a. Pria
 - b. Wanita
2. Umur:
 - a. < 25 tahun
 - b. 26-35 tahun
 - c. 36-45 tahun
 - d. > 45 tahun
3. Pendidikan terakhir:
 - a. SD/ MI
 - b. SMP/MTs
 - c. SMA/MA
 - d. D3
 - e. S1
 - f. S2/S3
4. Pekerjaan/profesi:
 - a. Pegawai Swasta
 - b. Pegawai Negeri Sipil
 - c. TNI
 - d. Wiraswasta
 - e. Lain-lain, sebutkan:
5. Pendapatan keluarga per bulan:
 - a. Rp 3.500.000-Rp5.000.000
 - b. Rp 5.000.000-8.000.000
 - c. Rp8.000.000-Rp10.000.000
 - d. >Rp10.000.000
6. Sudah berapa kali Bapak/Ibu membayar zakat mal dalam 5 tahun terakhir ?
 - a. 3
 - b. 4
 - c. 5
 - d. > 5 kali, sebutkan:
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi muzaki (orang yang wajib berzakat)?

- a. 1-5 tahun
 - b. 6-10 tahun
 - c. 11-20 tahun
 - d. 21-40 tahun
 - e. >41 tahun
8. Bagaimana pola pembayarannya?
- a. Di bayar setiap bulan
 - b. Per 3 bulan
 - c. Per 6 bulan
 - d. Setiap tahun
 - e. Lainnya, sebutkan:.....
9. Dimana biasanya Bapak/Ibu membayarkan zakat mal?
- a. Mustahik Langsung
 - b. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ/LAZ/Lazis/Pesantren/ Amil Masjid/Yayasan Sosial)
10. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam membayar zakat?
- a. Potong gaji
 - b. Jemput zakat
 - c. Datang langsung ke kantor
 - d. Langsung menemui mustahik (gol. yang berhak menerima zakat)
 - e. Transfer perbankan
11. Jika Bapak/Ibu membayar zakat melalui lembaga: Apa nama lembaga tersebut?
- a. Rumah Zakat
 - b. Baznas DIY (Balai Kota)
 - c. LazisNU
 - d. LazisMU
 - e. ACT (Aksi Cepat Tanggap)
 - f. Nurul Hayat
 - g. MAFAZA
 - h. Lainnya, sebutkan:...
12. Saya tipe muzaki yang membayar zakat:
- a. Berlangganan di satu tempat
 - b. Berpindah-pindah
13. Darimana Bapak/Ibu mengetahui tentang lembaga/organisasi zakat mal dari: (jawaban boleh lebih dari satu)
- a. Keluarga
 - b. Teman
 - c. Internet
 - d. Media cetak
14. Apabila Bapak/Ibu membayarkan zakatnya di lembaga zakat, apa kelebihan yang Bapak/Ibu ketahui dari pembayaran zakat tersebut? (jawaban boleh lebih dari satu):
- a. Keterbukaan Laporan Keuangan
 - b. Profesionalitas
 - c. Mendapat struk bukti pembayaran
 - d. Dapat mengurangi pajak
 - e. Tidak Tahu
15. (Bagi yang membayar zakat di lembaga zakat) Alasan membayar zakat mal di lembaga zakat: (Pilih jawaban yang hanya sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu.

Urutkan dengan memberi nomor pada kolom yang sudah disediakan, mulai dari alasan terkuat hingga alasan terlemah)

- a. Kepuasan batin
- b. Kenal pegawai di lembaga zakat
- c. Lokasi mudah dijangkau
- d. Kepercayaan
- e. Profesionalitas
- f. Kemudahan pembayaran
- g. Berada di lingkungan tempat tinggal
- h. Pelayanannya ramah
- i. Tepat sasaran

16. Apabila Bapak/Ibu membayar zakat mal secara langsung kepada mustahik, apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai kelebihananya? (jawaban boleh lebih dari satu):

- a. Tepat Sasaran
- b. Mudah dan cepat
- c. Kepuasan Batin
- d. Lainnya:...

17. (Bagi yang berzakat langsung kepada mustahik) Siapa yang Bapak/Ibu utamakan untuk diberi zakat?

- a. Saudara
- b. Tetangga
- c. Teman
- d. Siapa saja

18. (Bagi yang berzakat langsung kepada mustahik) Alasan membayar zakat dengan menyalurkan langsung kepada mustahik: (Pilih jawaban yang hanya sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu. Urutkan dengan memberi nomor pada kolom yang sudah disediakan, mulai dari alasan terkuat hingga alasan terlemah)

- a. Ada hubungan kerabat
- b. Mudah dan cepat
- c. Tepat sasaran
- d. Sulit mengakses layanan BAZ/LAZ
- e. Tidak percaya BAZ/LAZ
- f. Merasa lebih yakin bisa membantu kebutuhannya.

CURRICULUM VITAE (CV)

Nama Lengkap : Noryn Azis

Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 27 November 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dsn. Panginan Rt 22 Rw 11, Ds. Sindutan, Kec. Temon,
Kab. Kulon Progo, Yogyakarta.

Email : norynazis@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Formal

1. SD N Panginan (2008)
2. SMP N 1 Temon (2011)
3. MAN 2 Wates (2014)
4. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

B. Non Formal

1. Pondok Pesantren Zahrotul Jannah Wates (2012)
2. Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat Kotagede (2014)
3. Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur (2017)